

## **SOTK - BADAN – KESBANGPOL**

**2025**

**PERWAL NO. 55, LD 2025 / NO.55 : 13 HLM.**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka menyikapi konsekuensi dan dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat antara lain kebutuhan terhadap pelayanan publik perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; PermenPANRB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional; PermenPANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Susunan organisasi Badan berdasarkan Pasal 3 yang meliputi : Kepala Badan; Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; UPT; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Badan berdasarkan Pasal 4 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; pelaksanaan kebijakan sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik; pengelolaan UPT; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan ingkup tugas dan fungsinya.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota No. 151 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota No. 50 Tahun 2023 Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.  
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.